



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 341 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Dengan ditetapkan penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah

KELIMA : Kebenaran penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat satu bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Anggaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi, atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KATINDIA  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 2, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22 RT 002/RW 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0001 Proposal Pengajuan Usulan Hibah TA. 2023 Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 790.437.777,00

1	2	3	4	5	6	7
2.	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Nyi Ageng Serang Lt. 2, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22 RT 002/RW 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi  2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0002 Proposal Awal Anggaran Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 1.198.700.000,00
JUMLAH						Rp 1.989.137.777,00

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO